



**PUTUSAN**

Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Nab.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Shania R. Ayatanoi Alias Nayla.**  
Tempat Lahir : **Waropen.**  
Umur/Tanggal Lahir : **33 Tahun / 23 Mei 1987.**  
Jenis Kelamin : **Perempuan.**  
Kebangsaan : **Indonesia.**  
Tempat Tinggal : **Jalan Moh. Yamin, RT.001/RW.001, Kelurahan Tarau, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen/Kampung Aikai, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai.**  
Agama : **Islam.**  
Pekerjaan : **Wirasawasta.**

Terdakwa Sania R. Ayatanoi Alias Nayla ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Nab tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Nab tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang

bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Nab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Shania R. Ayatanoi alias Nayla terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Shania R. Ayatanoi alias Nayla dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 1 bulan kurungan.
3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4.1.1 1 (satu) buah *handphone* merk Realme tipe RMX1971 warna biru dengan Simcard Nomor *handphone* 082154924011;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 4.2.1 Uang tunai sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);  
Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya berniat untuk menolong saksi Fitriani Failu, saksi Mira, dan saksi Risky Handayani untuk mendapatkan pekerjaan dan Terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;  
Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa Shania R. Ayatanoi Alias Nayla pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 10.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain Tahun 2020 bertempat di kampung Aikai Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa turun ke Kabupaten Nabire dari Kabupaten Paniai, kemudian di Kabupaten Nabire Terdakwa bertemu dengan saksi Mira Alias Ana, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Mira Alias Ana jika berminat pekerja lepas (*freelance*) sebagai *Lady Companion* (LC)/pemandu nyanyi/menemani minum-minuman berakohol diiringi musik di Kabupaten Paniai lebih besar bayarannya yaitu sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jamnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, dikarenakan berminat dengan tawaran Terdakwa, lalu saksi Mira Alias Ana dengan Terdakwa berangkat ke Kabupaten Paniai dengan menggunakan transportasi darat/taksi dan Terdakwa menyediakan fasilitas tempat tinggal kost an di Kampung Aikai Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai untuk saksi Mira dengan tujuan untuk memperkerjakannya di Kabupaten Paniai. Setiba saksi Mira di Kabupaten Paniai mendapat telepon dari temannya yakni saksi Risky Handayani Alias Tiara, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Mira Alias Ana, untuk 2 (dua) orang temannya atas nama saksi Risky Handayani Alias Tiara dan saksi Fitriani Failu Alias Fitri dapat bekerja ikut Terdakwa di Kabupaten Paniai, dengan fasilitas atau sarana yaitu Terdakwa membayarkan biaya transportasi/taksi saksi Risky Handayani Alias Tiara dan saksi Fitriani Failu Alias Fitri dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai dan juga memberikan fasilitas tempat tinggal kost an di Kampung Aikai Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai dengan tujuan memperkerjakannya di Kabupaten Paniai, kemudian saksi Risky Handayani Alias Tiara dan saksi Fitriani Failu Alias Fitri berangkat dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai pada hari Sabtu pagi tanggal 22 Agustus 2020 dengan biaya transportasi/taksi yang dibayarkan oleh Terdakwa dan tiba di kost an yang disediakan Terdakwa di Kampung Aikai Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada hari Sabtu sore, kemudian Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 memperkerjakan saksi Mira Alias Ana, saksi Risky Handayani Alias Tiara dan saksi Fitriani Failu Alias Fitri dengan cara mencari

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelanggan/pengguna jasa kemudian mengantarkannya dengan menggunakan sepeda motor ke tempat pelanggan/pengguna jasa tersebut dengan keuntungan yang Terdakwa terima sesuai kesepakatan yaitu uang dibayarkan oleh pengguna jasa diterima Terdakwa, dengan per jamnya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dipotong sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa dan terkadang saksi Mira Alias Ana, saksi Risky Handayani Alias Tiara dan saksi Fitriani Failu Alias Fitri memberikan pelayanan seks untuk mendapatkan bayaran tambahan, selain dari bayaran per jamnya sebagai *Lady Companion* (LC)/pemandu nyanyi/menemani minum-minuman beralkohol diiringi musik dan Terdakwa memberikan uang bayaran per jamnya kepada saksi Mira Alias Ana, saksi Risky Handayani Alias Tiara dan saksi Fitriani Failu Alias Fitri tidak sesuai dengan jumlah berapa jam mereka bekerja, sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa dan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Terdakwa dijemput oleh Anggota Polsek Paniai Timur dan menunjukkan rumah/tempat Pelanggan yang menggunakan jasa saksi Mira Alias Ana, saksi Risky Handayani Alias Tiara dan saksi Fitriani, setibanya di tempat pengguna jasa, mendapati saksi Fitriani Failu Alias Fitri dan saksi Risky Handayani Alias Tiara sedang melayani pengguna jasa/pelanggan dengan menemani minum-minuman keras dan saat itu saksi Fitriani Failu Alias Fitri dan saksi Risky Handayani Alias Tiara bersama dengan pengguna jasa/pelanggan atas nama saksi Supriadi Alias Om Adi dibawa ke Polsek Paniai Timur untuk dimintai keterangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa Shania R. Ayatanoi Alias Nayla pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 10.30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain Tahun 2020 bertempat di Kampung Aikai Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia yang mengakibatkan orang tereksplotasi. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa turun ke Kabupaten Nabire dari Kabupaten Paniai, kemudian di Kabupaten Nabire Terdakwa bertemu dengan saksi Mira Alias Ana, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Mira Alias Ana, jika berminat pekerja lepas (*Freelance*) sebagai *Lady Companion* (LC)/pemandu nyanyi/menemani minum-minuman beralkohol diiringi musik di Kabupaten Paniai lebih besar bayarannya yaitu sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jamnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, dikarenakan berminat dengan tawaran Terdakwa, lalu saksi Mira Alias Ana dengan Terdakwa berangkat ke Kabupaten Paniai dengan menggunakan transportasi darat/taksi dan Terdakwa menyediakan fasilitas tempat tinggal kost an di Kampung Aikai Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai untuk saksi Mira dengan tujuan untuk memperkerjakannya di Kabupaten Paniai. Setiba saksi Mira di Kabupaten Paniai mendapat telepon dari temannya yakni saksi Risky Handayani Alias Tiara, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Mira Alias Ana, untuk 2 (dua) orang temannya atas nama saksi Risky Handayani Alias Tiara dan saksi Fitriani Failu Alias Fitri dapat bekerja ikut Terdakwa di Kabupaten Paniai, dengan fasilitas atau sarana yaitu Terdakwa membayarkan biaya transportasi/taksi saksi Risky Handayani Alias Tiara dan saksi Fitriani Failu Alias Fitri dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai dan juga memberikan fasilitas tempat tinggal kost an di Kampung Aikai Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai dengan tujuan memperkerjakannya di Kabupaten Paniai, kemudian saksi Risky Handayani Alias Tiara dan saksi Fitriani Failu Alias Fitri berangkat dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai pada hari Sabtu pagi tanggal 22 Agustus 2020 dengan biaya transportasi/taksi yang dibayarkan oleh Terdakwa dan tiba di kost an yang disediakan Terdakwa di Kampung Aikai Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai pada hari Sabtu Sore, kemudian Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 memperkerjakan saksi Mira Alias Ana, saksi Risky Handayani

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Nab



Alias Tiara dan saksi Fitriani Failu Alias Fitri dengan cara mencari pelanggan/pengguna jasa kemudian mengantarkannya dengan menggunakan sepeda motor ketempat pelanggan/pengguna jasa tersebut, dengan keuntungan yang Terdakwa terima sesuai kesepakatan yaitu uang dibayarkan oleh pengguna jasa diterima Terdakwa, dengan per jamnya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dipotong sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa dan terkadang saksi Mira Alias Ana, saksi Risky Handayani Alias Tiara dan saksi Fitriani Failu Alias Fitri memberikan pelayanan seks untuk mendapatkan bayaran tambahan, selain dari bayaran per jamnya sebagai *Lady Companion* (LC)/pemandu nyanyi/menemani minum-minuman beralkohol diiringi musik dan Terdakwa memberikan uang bayaran per jamnya kepada saksi Mira Alias Ana, saksi Risky Handayani Alias Tiara dan saksi Fitriani Failu Alias Fitri tidak sesuai dengan jumlah berapa jam mereka bekerja, sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa dan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Terdakwa dijemput oleh Anggota Polsek Paniai Timur dan menunjukkan rumah/tempat Pelanggan yang menggunakan jasa saksi Mira Alias Ana, saksi Risky Handayani Alias Tiara dan saksi Fitriani, setibanya di tempat pengguna jasa, mendapati saksi Fitriani Failu Alias Fitri dan saksi Risky Handayani Alias Tiara sedang melayani pengguna jasa/pelanggan dengan menemani minum-minuman Keras dan saat itu saksi Fitriani Failu Alias Fitri dan saksi Risky Handayani Alias Tiara bersama dengan Pengguna jasa/pelanggan atas nama saksi Supriadi Alias Om Adi dibawa ke Polsek Paniai Timur untuk dimintai keterangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fitriani Failu**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengakui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi bekerja sebagai orang yang memberikan jasa untuk menemani laki-laki minum minuman beralkohol;
  - Bahwa saksi mengakui ikut minum-minuman beralkohol tersebut;



- Bahwa saksi mengakui apabila orang yang menggunakan jasa tersebut sudah mulai mabuk maka saksi disuruh berdiri untuk joged atau goyang-goyang di depan pengguna jasa sambal diiringi dengan musik kemudian pengguna jasa akan memberikan uang saweran atau uang bonus kepada saksi, kemudian setelah itu terkadang pengguna jasa juga melakukan hal yang berlebihan terhadap saksi yaitu memeluk dan mencium pipi saksi;
- Bahwa saksi mengakui merasa risih, sedih, dan tersiksa;
- Bahwa saksi mengakui mendapatkan uang saweran atau uang bonus dari pengguna jasa tidak menentu, terkadang ada pengguna jasa yang memberikan uang bonus sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terkadang ada juga pengguna jasa yang memberikan uang bonus sampai dengan sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dalam tiap kali melayani atau menemani pengguna jasa tersebut;
- Bahwa saksi mengakui terkadang ada pengguna jasa yang meminta saksi untuk melakukan hubungan seksual dengan pengguna jasa tersebut;
- Bahwa saksi mengakui bekerja sebagai orang yang memberikan jasa untuk menemani laki-laki minum minuman beralkohol tersebut bersama dengan saksi Risky Handayani dan saksi Mira;
- Bahwa saksi mengakui pernah memiliki latar belakang bekerja sebagai orang yang memberikan jasa untuk menemani laki-laki minum minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa saksi mengakui sempat datang ke kos kosan saksi Risky Handayani yang ada di Kabupaten Nabire dan saat itu saksi melihat saksi Risky Handayani sedang mengemas barang-barangnya dan saksi kemudian bertanya "Ko mau kemana ?", lalu saksi Risky Handayani menjawab "Saya mau ke Enaro", lalu saksi Risky Handayani bertanya kepada saksi "Ko mau ikut ka tidak ?", kemudian saksi menjawab "tidak", namun setelah itu saksi sempat berpikir dan akhirnya memutuskan untuk ikut saksi Tiara ke Kabupaten Paniai;
- Bahwa saksi mengakui yang memfasilitasi saksi dengan teman-temannya tersebut adalah Bunda yaitu saudari Shania R. Ayatanoi (Terdakwa);
- Bahwa saksi mengakui, uang transport saksi dan saksi Risky Handayani dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai



terlebih dahulu dibayarkan oleh Terdakwa, kemudian fasilitas lain yang diberikan oleh Terdakwa adalah kamar kos;

- Bahwa saksi mengakui minuman-minuman beralkohol yang akan dikonsumsi oleh pengguna jasa terkadang pengguna jasa beli di Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui Terdakwa mengantarkan saksi dan teman-temannya ke pengguna jasa tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi mengakui sesuai dengan kesepakatan dengan Terdakwa, saksi mendapatkan upah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jam dari hasil menemani pengguna jasa yang telah menggunakan jasa saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengakui yang menentukan standar upah yang saksi peroleh dalam menemani pengguna jasa tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui, Terdakwa memperoleh keuntungan dari uang per jam yang dibayarkan pengguna jasa setelah menggunakan jasa saksi sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengakui uang saweran atau uang bonus saksi terima langsung dari pengguna jasa namun jika pengguna jasa telah selesai menggunakan jasa saksi maka pengguna jasa akan mengantarkan pulang kembali ke kos yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui selama bekerja dengan Terdakwa selama 2 (dua) hari, saksi sudah mendapatkan 3 (tiga) kali pekerjaan;
- Bahwa saksi mengakui merasa ditipu oleh Terdakwa yang mana sebelumnya sesuai kesepakatan lisan, Terdakwa mengatakan dalam 1 (satu) jam pelayanan maka saksi akan dibayar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun kenyataannya saksi hanya dibayar per jam sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi juga sempat melayani pengguna jasa selama 3 (tiga) jam namun Terdakwa mengatakan pelayanan yang saksi berikan tersebut hanya 2 (dua) jam;
- Bahwa saksi mengakui belum mendapatkan upah dari 2 (dua) kali pekerjaan pelayanan dan uang tersebut masih dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui saksi belum menerima upah dari 2 (dua) kali pekerjaan tersebut sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh



ribu rupiah) namun berdasarkan penrhitungan saksi seharusnya saksi memperoleh uang jam lebih dari Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena saksi melayani pengguna jasa dalam waktu yang cukup lama;

- Bahwa saksi mengakui tidak ada kesepakatan tertulis dengan Terdakwa perihal pekerjaan sebagai orang yang memberikan jasa untuk menemani laki-laki minum minuman beralkohol;

- Bahwa saksi mengakui orang tua maupun pihak keluarganya tidak mengetahui apabila saksi bekerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengakui melakukan pekerjaan menemani pengguna jasa minum minuman beralkohol tersebut hanya di sekitar wilayah Kabupaten Paniai;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan usahanya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa di persidangan Terdakwa mengatakan tidak memperoleh keuntungan dari uang per jam yang dibayarkan pengguna jasa setelah menggunakan jasa saksi sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena uang per jam yang dibayarkan oleh pengguna jasa tersebut sepenuhnya adalah untuk saksi Fitriani Failu;

- Bahwa di persidangan Terdakwa mengatakan uang saweran atau uang bonus milik saksi Fitriani Failu dan saksi Risky Handayani ditiptkan kepada Terdakwa karena saksi Fitriani Failu dan saksi Risky Handayani pada saat tersebut tidak menggunakan celana yang berkantung dan dalam hal ini bukan Terdakwa yang tidak mau memberikan uang saweran atau uang bonus tersebut kepada saksi Fitriani Failu dan saksi Risky Handayani;

2. Saksi **Mira**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengakui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi bekerja sebagai orang yang memberikan jasa untuk menemani laki-laki minum minuman beralkohol;

- Bahwa saksi mengakui saksi mengakui apabila orang yang menggunakan jasa tersebut sudah mulai mabuk maka saksi disuruh berdiri untuk joged atau goyang-goyang di depan pengguna jasa sambil diiringi dengan musik kemudian pengguna



jasa akan memberikan uang saweran atau uang bonus kepada saksi, kemudian setelah itu terkadang pengguna jasa juga melakukan hal yang berlebihan terhadap saksi yaitu memeluk saksi dan langsung mencium pipi dan leher saksi, kemudian ada juga yang memeluk saksi dari belakang kemudian bagian tubuh pengguna jasa tersebut mengenai bagian belakang tubuh saksi;

- Bahwa saksi mengakui merasa malu dan risih namun saksi terpaksa melakukan hal tersebut karena saksi akan mendapatkan uang saweran atau uang bonus dari pengguna jasa tersebut;

- Bahwa saksi mengakui mendapatkan uang saweran atau uang bonus dari pengguna jasa tidak menentu, terkadang ada pengguna jasa yang memberikan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terkadang ada juga pengguna jasa yang memberikan uang bonus atau uang saweran sampai dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam tiap hari melayani atau menemani pengguna jasa tersebut;

- Bahwa saksi mengakui pernah juga ada pengguna jasa yang minta supaya dilayani berhubungan seks namun saksi menolak dengan cara yang baik-baik;

- Bahwa saksi bekerja sebagai orang yang memberikan jasa untuk menemani laki-laki minum minuman beralkohol bersama dengan saksi Risky Handayani dan saksi Fitriani Failu;

- Bahwa saksi mengakui latar belakang saksi memang merupakan pekerja yang memberikan jasa untuk menemani laki-laki minum minuman beralkohol yang mana pada saat di Kabupaten Nabire saksi sempat bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menceritakan kepada saksi jika pendapatan di Kabupaten Paniai lebih besar yang mana per jam dibayar sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengakui tergiur dengan tawaran Terdakwa tersebut dan akhirnya saksi berangkat ke Kabupaten Paniai dengan biaya transport yang saksi bayar sendiri;

- Bahwa saksi mengakui saksi Risky Handayani tertarik juga untuk bekerja di Kabupaten Paniai namun saksi Risky Handayani tidak memiliki cukup uang transport dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai, kemudian setelah itu Terdakwa yang membayarkan uang transport dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai;

- Bahwa saksi mengetahui saksi Risky Handayani juga bersama dengan saksi Fitriani Failu menuju Kabupaten Paniai dari

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Nab



Kabupaten Nabire yang mana uang transport dibayarkan terlebih dahulu oleh Terdakwa namun apabila saksi Risky Handayani dan saksi Fitriani Failu sudah bekerja maka uang transport tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi saksi mengakui minuman-minuman beralkohol yang akan dikonsumsi oleh pengguna jasa terkadang pengguna jasa beli di Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui Terdakwa mengantarkan saksi dan teman-temannya ke pengguna jasa tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa saksi saksi mengakui sesuai dengan kesepakatan dengan Terdakwa, saksi mendapatkan upah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jam dari hasil menemani pengguna jasa yang telah menggunakan jasa saksi tersebut;

- Bahwa saksi mengakui uang saweran atau uang bonus saksi terima langsung dari pengguna jasa namun jika pengguna jasa telah selesai menggunakan jasa saksi maka Terdakwa menyuruh orang untuk menjemput saksi;

- Bahwa saksi selama bekerja dengan Terdakwa selama 3 (tiga) hari, saksi sudah melayani 3 (tiga) kali pengguna jasa;

- Bahwa untuk pelayanan yang pertama dan yang kedua saksi tidak menerima upah dari pengguna jasa melainkan saksi terima dari Terdakwa yang mana setelah pengguna jasa memberikan upah kepada Terdakwa maka Terdakwa yang akan memberikan kepada saksi namun upah tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa kepada saksi;

- Bahwa untuk pelayanan yang ketiga saksi terima langsung dari pengguna jasa;

- Bahwa saksi mengakui merasa ditipu oleh Terdakwa yang mana sebelumnya sesuai kesepakatan lisan, Terdakwa mengatakan dalam 1 (satu) jam pelayanan maka saksi akan dibayar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun kenyataannya saksi hanya dibayar per jam sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi juga sempat melayani pengguna jasa selama 3 (tiga) jam namun Terdakwa mengatakan pelayanan yang saksi berikan tersebut hanya 2 (dua) jam;

- Bahwa saksi mengakui belum menerima upah dari 2 (dua) kali pekerjaan yang sebelumnya telah dilaksanakan;



- Bahwa saksi mengakui ada juga uang saksi yang saksi titipkan kepada Terdakwa sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga total jumlah uang saksi yang belum diberikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi mengakui orang tua maupun pihak keluarganya tidak mengetahui apabila saksi bekerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengakui melakukan pekerjaan menemani pengguna jasa minum minuman beralkohol tersebut hanya di sekitar wilayah Kabupaten Paniai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu:
- Bahwa di persidangan Terdakwa mengatakan tidak memperoleh keuntungan dari uang per jam yang dibayarkan pengguna jasa setelah menggunakan jasa saksi sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena uang per jam yang dibayarkan oleh pengguna jasa tersebut sepenuhnya adalah untuk saksi Fitriani Failu;
  - Bahwa di persidangan Terdakwa mengatakan uang saweran atau uang bonus milik saksi Fitriani Failu dan saksi Risky Handayani dititipkan kepada Terdakwa karena saksi Fitriani Failu dan saksi Risky Handayani pada saat tersebut tidak menggunakan celana yang berkantung dan dalam hal ini bukan Terdakwa yang tidak mau memberikan uang saweran atau uang bonus tersebut kepada saksi Fitriani Failu dan saksi Risky Handayani;
3. Saksi **Risky Handayani**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengakui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi bekerja sebagai orang yang memberikan jasa untuk menemani laki-laki minum minuman beralkohol;
  - Bahwa saksi mengakui ikut minum- minuman beralkohol tersebut;
  - Bahwa saksi mengakui jika pengguna jasa sudah mulai mabuk maka saksi disuruh berdiri untuk joged atau goyang-goyang di depan pengguna jasa sambil diiringi dengan musik, kemudian setelah itu terkadang pengguna jasa juga melakukan hal yang tidak senonoh kepada saksi yaitu memegang pantat saksi,



kemudian ada juga yang berdiri di belakang sambil memegang pinggul saksi dan goyang-goyang di belakang saksi dan terkadang bagian tubuh pengguna jasa mengenai bagian pantat saksi, ada juga yang memeluk sambil mencium leher dan pipi saksi;

- Bahwa saksi mengakui merasa geli, risih, dan malu namun saksi terpaksa melakukan hal tersebut karena akan mendapatkan uang saweran atau uang bonus yang cukup besar dari pengguna jasa;

- Bahwa saksi mengakui mendapatkan uang saweran atau uang bonus dari pengguna jasa tidak menentu, terkadang ada pengguna jasa yang memberikan uang bonus sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terkadang ada juga yang memberikan uang bonus sampai dengan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi mengakui bekerja bersama dengan saksi Fitriani Failu;

- Bahwa saksi mengakui latar belakang pekerjaan saksi memang merupakan orang-orang yang memberikan jasa untuk menemani laki-laki minum minuman beralkohol, kemudian saksi menghubungi saksi Mira dan mengatakan keberadaan saksi Mira sedang berada di Kabupaten Paniai yang mana dalam hal ini saksi ingin ikut bekerja bersama dengan saksi Mira;

- Bahwa saksi mengakui uang transportasi dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai terlebih dahulu dibayarkan oleh Terdakwa dan pada akhirnya saksi mengajak saksi Fitriani Failu untuk ikut bekerja di Kabupaten Paniai;

- Bahwa saksi mengakui fasilitas lain yang diberikan oleh Terdakwa adalah kamar kos di Kabupaten Paniai, kemudian yang mencarikan pengguna jasa juga adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi mengakui bekerja dengan Terdakwa sudah 2 (dua) hari yang mana dari 2 (dua) hari tersebut saksi sudah mendapatkan 3 (tiga) kali pekerjaan;

- Bahwa saksi mengakui sesuai kesepakatan dengan Terdakwa, saksi mendapatkan upah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jam dari hasil menemani pengguna jasa yang telah menggunakan jasa saksi;

- Bahwa saksi saksi mengetahui, Terdakwa memperoleh keuntungan dari uang per jam yang dibayarkan pengguna jasa



setelah menggunakan jasa saksi sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengakui merasa ditipu oleh Terdakwa yang mana sebelumnya sesuai kesepakatan lisan, Terdakwa mengatakan dalam 1 (satu) jam pelayanan maka saksi akan dibayar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun kenyataannya saksi hanya dibayar per jam sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi juga sempat melayani pengguna jasa selama 3 (tiga) jam namun Terdakwa mengatakan pelayanan yang saksi berikan tersebut hanya 2 (dua) jam;

- Bahwa saksi mengakui sampai dengan saat ini saksi belum menerima uang jam dari Terdakwa untuk pelayanan jasa yang telah diberikan kepada pengguna jasa dan dalam hal ini saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang seharusnya upah yang saksi terima dari 2 (dua) kali pelayanan yang telah diberikan kepada pengguna jasa;

- Bahwa saksi mengakui orang tua maupun pihak keluarganya tidak mengetahui apabila saksi bekerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengakui melakukan pekerjaan menemani pengguna jasa minum minuman beralkohol tersebut hanya di sekitar wilayah Kabupaten Paniai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa di persidangan Terdakwa mengatakan tidak memperoleh keuntungan dari uang per jam yang dibayarkan pengguna jasa setelah menggunakan jasa saksi sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena uang per jam yang dibayarkan oleh pengguna jasa tersebut sepenuhnya adalah untuk saksi Fitriani Failu;

- Bahwa di persidangan Terdakwa mengatakan uang saweran atau uang bonus milik saksi Fitriani Failu dan saksi Risky Handayani dititipkan kepada Terdakwa karena saksi Fitriani Failu dan saksi Risky Handayani pada saat tersebut tidak menggunakan celana yang berkantung dan dalam hal ini bukan Terdakwa yang tidak mau memberikan uang saweran atau uang bonus tersebut kepada saksi Fitriani Failu dan saksi Risky Handayani;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mempekerjakan 3 (tiga) orang gadis untuk menemani laki-laki minum minuman beralkohol bersama dengan pengguna jasa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika 3 (tiga) orang gadis tersebut ingin mendapatkan uang lebih dari pengguna jasa maka 3 (tiga) orang gadis tersebut joded dengan diiringi musik di depan pengguna jasa lalu para pengguna jasa akan memberikan uang saweran atau uang bonus kepada 3 (tiga) orang gadis tersebut, kemudian jika ingin mendapatkan uang yang lebih banyak maka 3 (tiga) orang gadis tersebut akan memberikan layanan seks kepada pengguna jasa dan standarnya adalah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun nominal tersebut tergantung kesepakatan antara gadis dengan pengguna jasa;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menampung 3 (tiga) orang gadis tersebut di kamar kos Terdakwa yaitu saksi Fitriani Failu, saksi Mira, dan saksi Risky Handayani;
- Bahwa Terdakwa mengakui yang memfasilitasi 3 (tiga) orang gadis tersebut adalah Terdakwa selama berada di Kabupaten Paniai;
- Bahwa Terdakwa mengakui 3 (tiga) orang gadis tersebut hanya bekerja di sekitar wilayah Kabupaten Paniai;
- Bahwa Terdakwa mengakui memberikan uang transport kepada saksi Fitriani Failu dan saksi Risky Handayani dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai dan apabila saksi Fitriani Failu dan saksi Risky Handayani telah bekerja maka uang transport tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengantarkan 3 (tiga) orang gadis tersebut menuju ke tempat pengguna jasa dan juga Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis Vodka untuk dikonsumsi para pengguna jasa dan 3 (tiga) orang gadis tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak mendapatkan keuntungan dari mempekerjakan 3 (tiga) orang gadis tersebut dan keuntungan hanya diperoleh Terdakwa dari menjual minuman beralkohol jenis Vodka tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah mengancam dengan kekerasan ataupun menggunakan kekerasan terhadap 3 (tiga) orang gadis tersebut untuk ikut bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah 3 (tiga) orang gadis tersebut ikut dengan Terdakwa sepengetahuan orang tua atau keluarganya karena pada dasarnya Terdakwa tidak mengajak

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja namun 3 (tiga) orang gadis tersebut yang mau bekerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui pengguna jasa mengetahui dengan cara datang langsung menanyakan kepada Terdakwa di tempat kos Terdakwa di Kampung Aikai, Distrik Paniai Timiur, Kabupaten Paniai;

- Bahwa Terdakwa mengakui upah yang diperoleh sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui 3 (tiga) orang gadis tersebut mendatangi tempat pengguna jasa yang mana diantar oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa mengakui selama bekerja dengan Terdakwa selama 2 (dua) hari, 3 (tiga) orang gadis tersebut mendapatkan pekerjaan sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa mengakui uang saweran atau uang bonus dipegang oleh 3 (tiga) orang gadis tersebut namun ada uang yang Terdakwa pegang milik saksi Mira sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi Fitriani Failu sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui uang saweran atau uang bonus milik saksi Fitriani Failu dan saksi Risky Handayani dititipkan kepada Terdakwa karena saksi Fitriani Failu dan saksi Risky Handayani pada saat tersebut tidak menggunakan celana yang berkantong;

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan usahanya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *handphone* merk Realme tipe RMX1971 warna biru dengan Simcard, Nomor *handphone* 082154924011;
  2. Uang tunai sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti (*corpus delictie*) tersebut

telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP) dan oleh karenanya berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 17 Februari 1984 jo. Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti (*corpus delictie*) tersebut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa saksi yang bernama Fitriani Failu dan saksi Risky Handayani berangkat bersama-sama dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai dibiayai terlebih dahulu oleh Terdakwa dan apabila saksi Fitriani Failu dan saksi Risky Handayani telah bekerja dengan Terdakwa maka 2 (dua) orang saksi tersebut harus mengembalikan uang transport kepada Terdakwa;

- Bahwa 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Fitriani Failu, Mira, dan Risky Handayani bekerja sebagai orang yang memberikan jasa untuk menemani laki-laki minum minuman beralkohol yang mana pekerjaan tersebut diinisiasi oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Fitriani Failu, Mira, dan Risky Handayani tersebut mengakui apabila orang yang menggunakan jasa tersebut sudah mulai mabuk maka saksi disuruh berdiri untuk joged atau goyang-goyang di depan pengguna jasa sambil diiringi dengan musik kemudian pengguna jasa akan memberikan uang saweran atau uang bonus kepada saksi dan juga sekaligus untuk berhubungan seksual dengan pengguna jasa;

- Bahwa 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Fitriani Failu, Mira, dan Risky Handayani tersebut selama bekerja bersama dengan Terdakwa memperoleh bayaran sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) jam;

- Bahwa selama berada di Kabupaten Paniai, 3 (tiga) orang saksi yang bernama Fitriani Failu, Mira, dan Risky Handayani tersebut ditampung oleh Terdakwa di rumah kos Terdakwa;

- Bahwa selama berada di Kabupaten Paniai dalam melaksanakan pekerjaannya, 3 (tiga) orang saksi yang bernama Fitriani Failu, Mira, dan Risky Handayani tersebut diantar oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor untuk menuju ke tempat pengguna jasa;

- Bahwa selama melaksanakan pekerjaannya, 3 (tiga) orang saksi yang bernama Fitriani Failu, Mira, dan Risky Handayani tersebut bekerja hanya di sekitar Kabupaten Paniai;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68 K/Kr/1973 dan juga segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Menimbang bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana maka berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP disertai keyakinan bahwa suatu tindak pidana memang benar terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang
3. Unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
4. Unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barang siapa adalah sama dengan setiap orang atau "hij" dalam Bahasa Belanda yang berarti sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menunjuk barangsiapa adalah setiap orang maka unsur setiap orang dapat ditafsirkan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Nab



seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum yang telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas Terdakwa maupun tindak pidana yang didakwakan dan begitu juga dengan keterangan saksi di persidangan dimana Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwa sendirilah yang merupakan orang yang tersebut dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2 Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat di *Article 3 (a) Part Use of Terms United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto 2004* tertulis, "trafficking in persons" shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person for the purpose of exploitation. Exploitation shall include at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practice similar to slavery, servitude or the removal of organs";

Menimbang bahwa ketentuan yang terdapat dalam *Article 3 (a) Part Use of Terms United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto 2004* tersebut sudah secara eksplisit tertulis dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mana hal ini berarti adanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tersebut karena mengadopsi ketentuan yang terdapat dalam *Article 3 (a) Part Use of Terms United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto 2004* hal mana dikarenakan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan tindak pidana yang tergolong *Trans National Organized Crime*;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tertulis kata "untuk tujuan" sebelum frasa "mengeksploitasi orang tersebut" menunjukkan bahwa tindak pidana

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat;

Menimbang bahwa terhadap unsur yang dimaksud tersebut di atas adalah perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tertulis definisi perekrutan yaitu tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tertulis penjelasan mengenai pengangkutan yaitu usaha membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tertulis penjelasan mengenai penampungan yaitu menerima dan mengumpulkan orang atau barang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tertulis definisi pengiriman yaitu tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu ke tempat lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tertulis penjelasan mengenai pemindahan yaitu proses, cara, atau perbuatan mengalihkan sesuatu (dapat berupa barang atau orang sekalipun) dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tertulis penjelasan mengenai penerimaan yaitu menyambut atau mendapatkan sesuatu (dapat berupa orang atau barang);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memberikan uang transport kepada saksi Fitriani Failu dan saksi Risky Handayani dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai yang mana apabila telah bekerja dengan Terdakwa maka uang transport tersebut dikembalikan kepada Terdakwa oleh saksi Fitriani Failu dan saksi Risky Handayani;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah memberikan fasilitas kos kepada saksi Fitriani Failu, saksi Mira, dan saksi Risky Handayani selama bekerja bersama dengan Terdakwa dalam melayani pengguna jasa untuk minum minuman keras sekaligus dengan berhubungan seksual dengan pengguna jasa tersebut;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya yaitu memberikan jasa untuk menemani laki-laki minum minuman beralkohol menampung 3 (tiga) orang gadis yang masing-masing bernama Fitriani Failu, Mira, dan Risky Handayani di rumah kos Terdakwa untuk selanjutnya apabila ada pengguna jasa yang menghubungi Terdakwa maka Terdakwa antar 3 (tiga) orang gadis tersebut menuju tempat pengguna jasa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam menjalankan kegiatan usahanya memberikan bayaran sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada 3 (tiga) orang gadis tersebut dengan bekerja selama 1 (satu) jam;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas ternyata Terdakwa telah melakukan penampungan sehingga dengan demikian maka unsur "telah melakukan perekrutan dan penampungan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3 Unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain**

Menimbang bahwa terhadap unsur yang dimaksud di atas adalah perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tertulis definisi mengenai ancaman kekerasan yaitu setiap perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tertulis definisi mengenai kekerasan yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tertulis penjelasan mengenai penculikan yaitu suatu proses atau cara melarikan orang lain untuk maksud tertentu seperti dibunuh atau dijadikan sandera;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tertulis penjelasan mengenai penyekapan yaitu suatu proses atau cara meletakkan sesuatu (dapat berupa barang atau orang) di tempat yang tertutup;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tertulis penjelasan mengenai pemalsuan yaitu suatu proses atau cara membuat seolah-olah nampak terlihat asli yang dilakukan dengan maksud untuk menipu dengan menggunakan kebohongan yang mana dalam hal ini kaitannya hal mana yang dimaksud dengan kebohongan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penipuan (*listige kuntsgrepen*) adalah suatu proses atau cara untuk menyamarkan niat untuk mendapatkan suatu barang tertentu dengan menyamarkan suatu keadaan yang sebenarnya atau tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya atau tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya melalui kebohongan maupun kesatuan rangkaian perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru sehingga menimbulkan kepercayaan dari orang lain (Mr. T.J. Noyon, *Het Wetboek van Strafrecht II, Art. 177-479*, Cetakan Keenam, S. Gouda Quint, Arnhem, 1954, hlm. 418-420);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan kekuasaan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang melampaui kekuasaannya sehingga menyebabkan terjadi kesewenang-wenangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan posisi rentan adalah suatu keadaan yang di dalamnya terdapat ketidakseimbangan status atau kedudukan antara 2 (dua) pihak yaitu korban dan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tertulis definisi mengenai Penjeratan Utang yaitu perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memberi bayaran atau manfaat adalah memberikan uang atau barang sebagai imbalan karena telah melakukan suatu pekerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam menjalankan kegiatan usahanya memberikan bayaran sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada 3 (tiga) orang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gadis yang masing-masing bernama Fitriani Failu, Mira, dan Risky Handayani tersebut dengan bekerja selama 1 (satu) jam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dari 3 (tiga) orang saksi yang dibacakan di persidangan tersebut yaitu masing-masing atas nama saksi Fitriani Failu, saksi Mira, dan saksi Risky Handayani, 3 (tiga) orang saksi tersebut dipekerjakan oleh Terdakwa untuk melayani pengguna jasa minum minuman keras sekaligus berhubungan seksual karena Para Saksi tersebut memang membutuhkan uang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Fitriani Failu, Mira, dan Risky Handayani tersebut mengakui pihak orang tua maupun pihak keluarganya tidak mengetahui apabila bekerja bersama Terdakwa memberikan pelayanan jasa berupa menemani pengguna jasa minum minuman beralkohol dan juga dalam hal ini Terdakwa tidak mengetahui apakah 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Fitriani Failu, Mira, dan Risky Handayani tersebut telah mendapatkan izin atau persetujuan dari pihak orang tua maupun pihak keluarga dari 3 (tiga) orang saksi tersebut;

Menimbang bahwa unsur "memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain", dapat ditafsirkan sekalipun telah mendapat persetujuan dari orang yang memegang kendali terhadap seseorang misalnya yaitu pihak orang tua maupun pihak keluarga maka tetap dapat digolongkan sebagai tindak pidana perdagangan orang, terlebih lagi dalam perkara ini yang mana pihak orang tua maupun pihak keluarga dari 3 (tiga) orang saksi tersebut tidak mengetahui pekerjaan dari 3 (tiga) orang saksi tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur "posisi rentan dan memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain" terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### **Ad.4 Unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 tertulis definisi mengenai eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja, atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Nab



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya yaitu memberikan jasa untuk menemani laki-laki minum minuman beralkohol menampung 3 (tiga) orang gadis yang masing-masing bernama Fitriani Failu, Mira, dan Risky Handayani di rumah kos Terdakwa untuk selanjutnya apabila ada pengguna jasa yang menghubungi Terdakwa maka Terdakwa antar 3 (tiga) orang gadis tersebut menuju tempat pengguna jasa dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam menjalankan kegiatan usahanya memberikan bayaran sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada 3 (tiga) orang gadis tersebut dengan bekerja selama 1 (satu) jam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam menjalankan kegiatan usahanya menggerakkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Fitriani Failu, Mira, dan Risky Handayani untuk bekerja menemani pengguna jasa minum minuman beralkohol sekaligus berhubungan seksual hanya di sekitar wilayah Kabupaten Paniai;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas unsur dengan tujuan mengeksploitasi orang di wilayah negara Republik Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Nab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalam dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim memandang Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan pidana denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidiar) kurungan sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis Penahanan Rutan (Penahanan dalam Rumah Tahanan) maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) buah *handphone* merk Realme tipe RMX1971 warna biru dengan Simcard Nomor *handphone* 082154924011; Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah); Dirampas untuk negara.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa hal mana tersebut dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berakibat pada timbulnya keresahan masyarakat dan melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka terhadap Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (Pasal 222 KUHAP);  
Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Shania R. Ayatanoi alias Nayla terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perdagangan orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *handphone* merk Realme tipe RMX1971 warna biru dengan Simcard Nomor *handphone* 082154924011; Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh kami, Cita Savitri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ariandy, S.H., I Gede Parama Iswara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Toto Harmiko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ariandy, S.H.

Cita Savitri, S.H., M.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)